



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Irawan Sijabat Alias Belo
 2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Wahidin Gang Kasih Kelurahan Brandan Barat
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Tetap
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2018 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS IRAWAN SIJABAT Als BELO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS IRAWAN SIJABAT Als BELO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU Computer dengan casing dan power supply merk castelo mother board merk biostar processor merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte;

- 1 (satu) lembar faktur bon pembelian computer;

Dikembalikan kepada saksi Halomon Naibaho dan saksi Nurma Br Sitanggang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUS IRAWAN SIJABAT Alias BELO pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di warung internet milik saksi Halomoan Naibaho yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin No. 42 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit CPU computer dengan casing dan power supply merk castelo mother board merk biostar processor merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Halomoan Naibaho, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di warung internet milik saksi Halomoan Naibaho Jalan Syahyan Zainuddin No. 42 Kelurahan Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk bermain internet, dimana saat itu yang menjaga warnet adalah saksi Norma Sitanggang (istri saksi Halomoan Naibaho), pada saat saksi Norma Sitanggang meninggalkan warnet untuk pergi ke rumahnya yang berada disebelah warnet, melihat adanya kesempatan dan situasi kondisi warnet pun sedang sepi lalu terdakwa bergegas untuk mengambil 1 (satu) unit CPU computer dari dalam sekat/bilik warnet yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong pemainnya dengan mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor computer kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan 1 (satu) unit CPU computer keluar melalui pintu samping warnet dan menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) unit CPU computer tersebut disamping bangunan warnet, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 wib terdakwa datang ke samping warnet untuk mengambil 1 (satu) unit CPU computer yang disimpan/disembunyikan terdakwa dan membawa 1 (satu) unit CPU komputer tersebut ke warnet milik saksi Ridwan Alias Iwan Gembler untuk digadaikan dan saat itu saksi Ridwan Alias Iwan Gembler memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU komputer milik saksi Halomoan Naibaho terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit CPU komputer tersebut dikarenakan pada saat itu situasi kondisi warnet sedang sepi dan terdakwa dengan mudah mencabut kabel-kabel dan langsung mengangkat 1 (satu) unit CPU komputer tersebut. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Halomoan Naibaho bergantian menjaga warnet dengan saksi Norma Sitanggang, saksi Halomoan Naibaho mengetahui 1 (satu) unit CPU computer hilang di warnetnya pada hari Senin tanggal 19 maret 2018 sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi Norma Sitanggang sedang membersihkan ruangan warnet, akhirnya saksi Halomoan Naibaho langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan guna pengusutan lebih lanjut. .

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU computer dengan chasing dan power supply merk castelo mother board merk biostar proceccors merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual.

Bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit CPU computer dengan chasing dan power supply merk castelo mother board merk biostar proceccors merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Halomoan Naibahi dan saksi Norma Sitanggang, atas kejadian tersebut saksi Halomoan Naibahi dan saksi Norma Sitanggang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Norma Br Sitanggang
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib pada saksi sedang membersihkan ruangan warnet milik saksi yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin No 42 Kel Brandan Barat, saksi terkejut karena CPU Komputer sebanyak 1(satu) unit telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi melakukan pencarian, hingga saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Deril pernah melihat terdakwa ada menjual CPU kepada sdr Iwan Gambler di warnet milik Sdr Iwan Gambler di jalan Syahyan Zainuddin waktu subuh di tanggal 19 Maret 2018;
 - Bahwa selanjutnya Sdr Iwan Gambler mengembalikan CPU milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Deril Yudha Pratama Als Deril
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib pada saat saksi datang kewarnet milik saksi korban di jalan Syahyan Zainuddin, saksi melihat Sdr Belo sedang menerima uang dari Sdr Iwan Gembler;
 - Bahwa kemudian saksi menyapa Sdr Belo dengan mengatakan "banyak ni bang belo" dan Belo menjawab "iya baru jual chip aku";
 - Bahwa pada saat itu saksi ada melihat CPU Komputer yang berada di dekat sdr Belo;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi mendengar bahwa saksi korban kehilangan CPU komputer, kemudian saksi memberi tahu kepada saksi korban bahwa saksi melihat terdakwa Sdr Belo menerima uang dari sdr Iwan Gembler dan ada Cpu Komputer pada saat itu berada didekat sdr Belo;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Ridwan Als Iwan Gambler
 - Bahwa pada akhir bulan Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib subuh hari pada saat saksi sedang menjaga warnet milik saksi yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin Kel Brandan Barat Kab Langkat datang sdr Belo sambil membawa 1 (satu) unit CPU Komputer yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat akan meminjam uang kepada saksi dengan menggadaikan CPU tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima CPU tersebut sebagai jaminannya;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari CPU tersebut ada di rumah saksi, saksi korban menanyakan kepada saksi mengenai CPU tersebut, dan saksi korban pun menjawab “ ada dan terdakwa yang menggadaikan CPU tersebut kepada saksi “;

- Bahwa kemudian saksi korban melihat CPU tersebut yang ternyata memang milik saksi korban dan membawa CPU tersebut pulang ke warnet;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di warnet milik sdr Halomon Naibaho yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin Kel Brandan Barat Kab Langkat ;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang menjaga warnet dan pada saat itu warnet dengan kondisi sepi, disitu timbul niat terdakwa untuk mengambil CPU Komputer milik saksi korban;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil CPU tersebut, terdakwa meninggalkan CPU di samping bangunan warnet;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengambil CPU tersebut dan membawanya ke warnet milik Sdr Iwan Gembler;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan CPU tersebut kepada Sdr Iwan Gembler untuk dijadikan jaminan dan kemudian Sdr Iwan Gembler memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.00 wib di Jalan Wahidin Simpang Medan Pos;

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit CPU Computer dengan casing dan power supply merk castelo mother board merk biostar processor merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte;
- 1 (satu) lembar faktur bon pembelian computer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di warnet milik sdr Halomon Naibaho yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin Kel Brandan Barat Kab Langkat ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menjaga warnet dan pada saat itu warnet dengan kondisi sepi, disitu timbul niat terdakwa untuk mengambil CPU Komputer milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil CPU tersebut, terdakwa meninggalkan CPU di samping bangunan warnet;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengambil CPU tersebut dan membawanya ke warnet milik Sdr Iwan Gembler;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan CPU tersebut kepada Sdr Iwan Gembler untuk dijadikan jaminan dan kemudian Sdr Iwan Gembler memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.00 wib di Jalan Wahidin Simpang Medan Pos;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah AGUS IRAWAN SIJABAT Als BELO yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa sedang berada di warnet milik sdr Halomon Naibaho yang terletak di Jalan Syahyan Zainuddin Kel Brandan Barat Kab Langkat ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sedang menjaga warnet dan pada saat itu warnet dengan kondisi sepi, disitu timbul niat terdakwa untuk mengambil CPU Komputer milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil CPU tersebut, terdakwa meninggalkan CPU di samping bangunan warnet;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengambil CPU tersebut dan membawanya ke warnet milik Sdr Iwan Gembler;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan CPU tersebut kepada Sdr Iwan Gembler untuk dijadikan jaminan dan kemudian Sdr Iwan Gembler memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.00 wib di Jalan Wahidin Simpang Medan Pos;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di bawa pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit CPU Computer dengan casing dan power supply merk castelo mother board merk biostar processor merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte, 1 (satu) lembar faktur bon pembelian computer, Dikembalikan kepada saksi Halomon Naibaho dan saksi Nurma Br Sitanggang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Halomon Naibaho dan saksi Nurma Br Sitanggang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS IRAWAN SIJABAT Als BELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU Computer dengan casing dan power supply merk castelo mother board merk biostar processor merk AML dan hardisk merk seagate 250 giga byte;
 - 1 (satu) lembar faktur bon pembelian computer;

Dikembalikan kepada saksi Halomon Naibaho dan saksi Nurma Br Sitanggang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)